

PEMBERHENTIAN - PPK - ANGGERAJA - PEMILIHAN - 2024
2024

Kpt 501 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ANGGERAJA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini memberhentikan Panitia Pemilihan Kecamatan Anggeraja untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2024.